

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : F A T I M A K H I A R U N N I S A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : L K P K H O I R U U M M A H

b. Alamat : D E S A K L A L I N G R T O I P W O
Z K E C J E K U L O K U D U S

c. Jenjang Sekolah : TK/KB SPS/TPA KURSUS SKB PKBM

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K U D U S

g. Kecamatan : J E K U L O

h. Kelurahan :

i. Email : I K P K h o i r u n u m m a h @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 5 0 0 . 1 6 . 7 2 / 0 1 9 5 8 / 2 0 2 4

b. Tanggal : 1 7 1 2 2 0 2 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 5 0 0 1 6 7 2 / 0 1 9 5 8 / 2 0 2 4

d. Tanggal : 1 7 1 2 2 0 2 4

27/03²⁵
Operator Dinas Pendidikan,
A.G. Smal

LEMBAGA KURSUS & P...
KHOIRU
UMMAH
KLALING, JEKULO
Kepala Sekolah,
27-03-2025

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435018 Fax. (0291) 435018
Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS
Nomor : 500.16.7.2/01958/2024**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LKP KHOIRU UMMAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan layanan kualitas pendidikan non formal, diperlukan lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - b. bahwa ketua yayasan Al Maburr mengajukan Izin Pendirian satuan pendidikan non formal yang tertuang dalam surat permohonan nomor : 03/YAM/LKP.KU/IX/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil visitasi dan verifikasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tanggal 19 November 2024, LKP KHOIRU UMMAH telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal, LKP KHOIRU UMMAH.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); sebagaimana dicabut sebagian oleh undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standart Pengelolaan Anak Usia Dini, Jenjang, Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 972);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Riset dan Teknologi nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Ketua yayasan Al Mabrur nomor : 03/YAM/LKP.KU/IX/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal Lembaga Kursus dan Pelatihan.
 3. Berita Acara hasil Visitasi dan Verifikasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, Tanggal 19 November 2024;

Menetapkan
KESATU :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: LKP KHOIRU UMMAH
Jenis program	: Pendidikan non formal
Nomor / Tanggal Akta	: 01/02 Februari 2005
Alamat	: Desa Klaling Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
	Telp. 081225009456
Ketua	: Dr. Sobirin Sp N., M. Pd
NIB	: 0220103281589

- KEDUA : LKP KHOIRU UMMAH wajib :
- menyelenggarakan pendidikan non formal sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan non formal LKP KHOIRU UMMAH dicabut apabila :
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua;
 - Satuan Pendidikan non formal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal; dan/atau
 - Satuan Pendidikan non formal sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan non formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 17 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
KEMASAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



HARSO WIDODO

Tembusan :

- Bupati Kudus.
- Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kudus.
- Ketua Yayasan Al Mabruur selaku Penyelenggara LKP KHOIRU UMMAH.
- Arsip.